

**Dakwah dalam Lembaga Polri:  
Pelayanan Kepada Masyarakat sebagai Bentuk Dakwah Institusi  
Oleh: Abdul Qodir  
[Abqodir04@gmail.com](mailto:Abqodir04@gmail.com)  
(Dosen FAI Universitas Nahdlatul Ulama' Jakarta)**

**ABSTRAK**

Seorang pendakwah pada umumnya memberikan ceramah di depan khalayak untuk mengajak atau menyerukan kebaikan dapat dilakukan oleh siapapun atau dimanapun sebagaimana institusi kepolisian, hanya saja dakwah yang dilakukan Polri tentu saja dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan para pendakwah secara umum. Dakwah yang dilakukan dalam instansi Polri sebagai juru dakwahnya adalah para anggotanya masing-masing dengan memberikan pelayanan pada masyarakat untuk patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode studi library research, adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dakwah dalam hal kebaikan tidaklah harus para penceramah yang harus berdiri di depan para jamaahnya dalam mengajak pada kebaikan, hal ini juga dapat dilaksanakan oleh aparat kepolisian melalui para anggotanya dalam mengajak masyarakat untuk patuh terhadap undang-undang Negara Republik Indonesia, seperti misalnya patuh dan taat pada aturan lalu lintas dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga terjalin hubungan baik antara Institusi Polri dan masyarakat.

Key word: Dakwah, Ceramah, Polri, dan Kebaikan,

## A. Pendahuluan

Kamus bahasa Indonesia mengartikan dakwah diartikan sebagai 1; penyiaran; propaganda; 2 penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat; seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. Terdapat beberapa kata tentang dakwah diantaranya adalah dakwah bilhal yaitu dakwah dengan contoh perbuatan yang nyata, dengan tujuan agar orang diberi contoh dengan perbuatan tadi dapat mengikuti tentang apa yang telah ia perbuat.<sup>1</sup> Dakwah pada dasarnya tidak mengenal dari sisi tempat waktu ataupun yang lainnya, selagi para penda'i masih mau menyampaikan tentang ajaran kebaikan dan tidak menyimpang dari aturan agama maupun undang-undang negara.

Para pendakwah tidak harus seorang yang harus berceramah di depan khalayak umum, karena seruan untuk mengajak kebaikan dapat dilakukan oleh siapapun tanpa dan di manapun, seperti instansi kepolisian dapat juga menjadi da'i yang harus dijalankan oleh setiap anggotanya, sebab itulah kenapa dakwah dapat dikatakan wajib hukumnya. Anggota polri bisa melakukan dakwah dengan caranya sendiri, salah satunya dengan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dalam bentuk ajakan untuk patuh terhadap undang-undang yang berlaku di negeri ini, salah satu contoh kecil adalah bagaimana petugas dari polri memberikan layanan yang maksimal terhadap masyarakat yang hendak mengurus surat-surat kendaraan bermotor, tujuan memberikan layanan tersebut adalah agar terjalin hubungan yang baik dan kepercayaan dari masyarakat yang hendak mengurus baik surat-surat kendaraan maupun yang lainnya.<sup>2</sup>

Efek dari militer yang pernah menjadi satu dengan polri seolah masih menjadi sebuah traumatik tersendiri bagi masyarakat, bahwa polri akan tetap berperilaku dan bertindak layaknya militer yang dan bahkan kebal dari hukum. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi polri untuk melakukan reformasi bahkan harus melakukan dakwah dengan cara tersendiri, baik melalui pelayanan terhadap masyarakat maupun yang lainnya. Slogan Polri "Kami Siap Melayani Anda" pada setiap setiap pos polisi maupun kantor baik polsek maupun Polres, bahkan Polda adalah bagian sebuah perubahan institusi maupun individu polri. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang sesuai dengan era reformasi saat ini.

Seiring tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, maka Polri sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan Kemdagri harus bersikap responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian halnya Polrestabes sebagai bagian dari institusi Polri maka, segera mengambil langkah dalam merespon reformasi terutama reformasi birokrasi di tubuh institusi Polri. Yaitu dengan cara merubah pola atau alam pikiran (*mind set*) dan pola budaya (*culture set*) atau merubah paradigma polri yang sebelumnya bersifat militer, antagonis, merasa kebal hukum, harus ingin selalu dilayani. Dengan dipisahkannya Polri dari TNI pada tahun 2000 maka Polri telah merubah paradigma lama

---

<sup>1</sup> Lihat dalam kbbi offline versi 1.5. lihat juga dalam wikipedia

<sup>2</sup> Lihat dalam Arif Ardianto, "Evaluasi pelayanan dan Administrasi polri dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor masyarakat di samsat pekanbaru kota" Jom Fisip vol.2. No 1. Februari (2015), h. 3.

tersebut menjadi paradigma baru, yaitu polri bersifat humanis, protagonis, patuh hukum dan mengutamakan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.<sup>3</sup>

Rencana strategis sebuah organisasi yang harus diutamakan adalah pengembangan sumber daya manusia, hal ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada publik. Renstra (Rencana strategis) polri sebagai salah satu institusi publik akan dapat melaksanakan tugasnya jika mempunyai sumberdaya manusia yang profesional, bermoral, dan juga modern, guna untuk meningkatkan profesionalisme polisi, maka diperlukan sebuah konsep maupun teori tentang berbagai hal ilmu pengetahuan sosial dari pihak kepolisian agar dapat meningkatkan kemampuan menganalisa dan daya redam emosional.<sup>4</sup>

Perubahan kultur polisi dari militer ke sipil perlu adanya restorasi yang total, karena hal ini akan memerlukan banyak hal, baik moril maupun materil. Slogan yang digunakan polisi sebagai pelayan masyarakat yang diimplementasikan setidaknya dilaksanakan dengan cara yang humanis, agar sifat humanisme sebagai efek dari restorasi militer ke sipil yang harus diimplementasikan sebagai salah satu cara polri berdakwah<sup>5</sup> dan menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa mereka adalah pelayan dan siap memberikan layanan kepada masyarakat sebagaimana yang diharapkan khalayak umum.

Jika pada masa orde baru sistem militeristik memang sangat kental, hal ini diterapkan sebagai salah satu kunci kesuksesan pada masa orde baru dan demi stabilitas keamanan serta tujuan politiknya, pendekatan stabilitas keamanan begitu melekat di struktur kekuasaan, keberadaan hukum berada di bawah ketiak kekuasaan pemerintah orde baru. Akibat dari sistem yang dijalankan seperti ini, terjadi pelanggaran di semua struktur bernegara dan penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana seharusnya, dalam konteks seperti inilah POLRI tumbuh dan berkembang, polri pada masa itu masuk dalam jajaran militer yang tergabung dalam ABRI.<sup>6</sup>

Polri jika kita perhatikan mempunyai beberapa karakter pekerjaan yaitu: *pertama* sebagai penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat, karena kedekatannya polri dan masyarakat mempunyai intensitas hubungan yang tinggi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui kelemahan-kelemahan yang berakibat munculnya citra polisi di mata masyarakat. kedua polisi diberi tugas untuk menegakkan hukum sekaligus menjamin ketertiban dalam masyarakat, dalam prakteknya tugas ini sering menimbulkan situasi dilematis, sebab antara hukum dan ketertiban merupakan konsep yang berbeda. Hukum lebih

---

<sup>3</sup> Makhsun Hadi Sadikin, Mardiyono, dan Andy FeftaWijaya, "Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa," *Wacana- Vol. 15, No. 4. ISSN :* 1411-0199. (2012), 16.

<sup>4</sup> parsudi suparlan, ilmu kepolisian, (ypkik, jakarta: 2008), h. 22

<sup>5</sup> Dakwah dalam kamus besar bahasa indonesia adalah penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat; seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama, dalam konteks kepolisian, dakwah dapat juga diaplikasikan bagaimana polri mengajak masyarakat umum agar dapat patuh terhadap hukum dan juga tata tertib hidup bermasyarakat, secara otomatis polri juga mempunyai cara tersendiri dalam berdakwah, walau bukan seperti para da'i pada umumnya yaitu dengan menggunakan konsep **humanisme** agar masyarakat mengetahui bahwa polri tidak lagi menjadi militer dan telah menjadi anggota yang humanis terhadap masyarakat.

<sup>6</sup> Mulyo putro, "Membangun Kultur Baru POLRI: Sebuah Upaya Mewujudkan Penegakan Hukum yang Efektif," makalah disajikan dalam Rangka Diskusi bagian: Dasar-dasar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP bagian bulan Juli 2000), h. 3 dan 7.

mengarah kepada prosedur, sedangkan ketertiban lebih berorientasi kepada tujuan yang hendak diraih. ketiga, polisi dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan *diskersi*.<sup>7</sup>

Secara kausitis, yang terjadi di kepolisian Indonesia bahwa kultur Polri terbentuk melalui perilaku dan sikap yang ditampilkan oleh anggotanya secara turun temurun dalam menjalankan tugasnya. Analisis mengenai kultur perilaku anggota kepolisian tentu tidak terlepas dari kultur organisasi yang melingkupinya, yaitu organisasi kepolisian. Kultur organisasi pada umumnya merupakan pernyataan filosofis dan dapat berfungsi sebagai tuntutan yang mengikat para anggotanya karena dapat diformulasikan secara formal dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang berlaku. Makna “polisi yang berwatak sipil” secara sederhana sebagai suatu cara perpolisian yang tidak boleh menyebabkan warga masyarakat kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, dimensi moral dalam pekerjaan polisi menjadi sangat penting.

Polisi yang menjalankan tugasnya tidak dengan menggunakan cara yang pendek dan mudah, seperti memaksa dan menggunakan kekerasan, melainkan bersedia mendengarkan dan mencari tahu penyebab masalahnya. Kemampuan polisi untuk tampil dalam watak sipil juga perlu didukung oleh arsitektur dan organisasi polisi sebab organisasi yang berat akan menjadi hambatan untuk menciptakan karakter sipil dalam polisi. Polisi yang berwatak sipil harus dapat banyak berkomunikasi dan berdialog dengan lingkungannya, karena masyarakat yang menjadi poin utama dalam perpolisian sipil. Salah satu cara untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat yang menjadi lingkungannya adalah dengan membuatnya bertanggung jawab terhadap lingkungannya, dan sewaktu-waktu dapat diminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks inilah, polisi didorong untuk mengenali masyarakat dan lingkungannya dengan baik. Polisi juga dapat menjadi referensi apabila orang ingin mengetahui keadaan suatu masyarakat.<sup>8</sup>

Humanisme yang menjadi slogan polri setelah mengalami reformasi pasca memisahkan diri dari militer adalah bagian dari reformasi mengubah citra polisi yang militeristik menjadi polisi yang humanis dan memasyarakat. Cara yang digunakan seperti ini adalah sebagai bentuk usaha polri agar dapat menyatu dan mengajak masyarakat saling menjaga keamanan, kenyamanan, dan meminimalisir berbagai pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Pada prakteknya kewenangan dan tanggung jawab negara itu didelegasikan kepada berbagai aparat keamanan, yang dalam suasana damai (non-perang) hampir seluruhnya identik dengan polisi. karenanya,kepolisian merupakan penyelenggara fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban umum.<sup>9</sup>

## **B. Polri dan Kebijakan Publik**

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa aspek agama sebagai dorongan mental anggota sangat menentukan tugas dan tanggung jawab POLRI, sesuai dengan nila-

---

<sup>7</sup> Lihat dalam Dalam makalah Mulyo putro “Membangun Kultur Baru POLRI: Sebuah Upaya Mewujudkan Penegakan Hukum yang Efektif,” makalah disajikan dalam Rangka Diskusi bagian: Dasar-dasar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP. Daalam kamus besar bahasa Indonesia offline maupun online, diskresi dapat diartikan sebagai bebas dalam mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

<sup>8</sup> Sarah nuraini siregar, “Tinjauan kritis reformasi kultural polri (1999-2012)” peneliti pusat penelitian politik, LIPI, (2014),133.

<sup>9</sup> Catur Cahyono Wibowo, “kebijakan Strategis guna mengoptimalkan peran kompolnas dalam mempercepat reformasi POLRI.” *Tesis* (semarang, UNDIP),h. 3.

nilai dan ajaran agama yang terkandung didalamnya. Islam telah jelas menganjurkan berbuat baik terhadap sesama dan Islam melarang terhadap perbuatan pelanggaran dan hal ini sejalan dengan apa yang terkandung dalam kode etik kepolisian. Karena pada dasarnya Pembinaan Rohani sangatlah menentukan setiap jati diri anggota POLRI, Artinya haruslah memahami agama, sehingga mampu mengamalkan secara benar. Tentunya hal ini sangat membanggakan, sebagai aparat penegak hukum, haruslah menjalankan peraturan dan menjadi pelindung, pengayom, dan melayani masyarakat. Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal (2) menyebutkan bahwa: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Berpijak dari hal tersebut, muncul pertanyaan: Bagaimanakah dakwah yang humanis itu? Pertanyaan serupa timbul karena dasar agama banyak berkaitan dengan perasaan dan keyakinan, bukan logika, Hal tersebut menandakan bahwa humanis merupakan puncak kesuksesan interaksi positif antarpemeluk agama dalam melaksanakan ajaran agama di tengah kehidupan sosial, di mana dan kapan pun saja. Jika hal tersebut tercipta, pada dasarnya kesuksesan bersama pemeluk agama dalam berinteraksi sosial terjadi tanpa diskriminasi terhadap sesama manusia.<sup>11</sup>

Konsep melayani masyarakat dalam intansi polri sangat tepat jika merujuk pada ayat tersebut di atas, sebab hal itu dapat membantu tugas dan tanggungjawab POLRI sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang terkandung didalamnya. Islam telah jelas menganjurkan berbuat baik terhadap sesama dan Islam melarang terhadap perbuatan pelanggaran dan hal ini sejalan dengan apa yang terkandung dalam kode etik kepolisian. Karena pada dasarnya Pembinaan Rohani sangatlah menentukan setiap jati diri anggota POLRI, Artinya haruslah memahami agama, sehingga setiap individu polri akan mampu mengamalkan dan menyampaikan secara benar tentang tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota institusi yang melayani masyarakat.

Slogan memberikan pelayanan terhadap masyarakat umum yang diusung polri berupa humanisme adalah sebagaimana dakwah bil-hal, artinya mereka menyampaikan perihal kebaikan dengan ajakan yang berupa perbuatan baik tidak melanggar aturan hukum yang ada, disiplin dalam bekerja dan lain sebagainya. dalam jajaran polri hal ini dapat dicontohkan seorang KOMBES di polda Jateng yaitu, Masruchan Halimtar. Hal ini tentu harus menyesuaikan dengan kondisi objek penerimanya, dalam hal ini polri. Pola yang digunakan dalam lingkungan adalah ceramah pada hari-hari tertentu, tindakan (bil-hal) dengan cara pengajaran kepada anggota anggota polisi, seperti kedisiplinan kerja, upacara, waktu sholat dan kegiatan lain yang berhubungan dengan perilaku positif.<sup>12</sup>

Institusi polri adalah salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai tanggungjawab besar terhadap masyarakat umum dengan slogan melayani, melindungi masyarakat, jika perintah pada kebaikan (ma'ruf) yaitu berupa penegakan hukum yang sesuai

---

<sup>10</sup> Minsah, "Aktivitas Dakwah Islamiyah" *Skripsi*, (Universitas Raden Fatah: 2016), h. 7.

<sup>11</sup> Moh. Rosyid, "Paradigma Dan Strategi Dakwah Humanis Pada Komunitas Minoritas" *Analisis*, Volume XII, Nomor 1, Juni (2012), 191.

<sup>12</sup> Imam Syafi'i "Metode Dakwah Kombes Pol. Drs. Kh. Masruchan Halimtar Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah" (Dakwah: UIN Semarang 2014), 4.

dengan undang-undang tanpa pandang bulu, pola kerja yang baik, dan juga dapat berupa kedisiplinan dari setiap anggota. Oleh sebab itulah bahwa dakwah bukan hanya dilakukan oleh seorang juru dakwah dengan cara memberi ceramah ke berbagai tempat yang dikerubuti oleh banyak *audience*, bagaimanapun itu dakwah tidak hanya dengan metode ceramah belaka.

Beragam pola dakwah, Polri dapat saja menggunakan strategi dakwah kebudayaan yang dilakukan selaras dengan prinsip dakwah mengubah masyarakat dengan menyertakan masyarakat sebagai subjek dakwah. Pola ini sangat berbeda dari yang berkembang akhir-akhir ini, yang memosisikan masyarakat sebagai objek dakwah, yang menunggu ajakan para dai.<sup>13</sup> Lebih lanjut Anasom mengilustrasikan bahwa dakwah pada masa walisongo lebih mengutamakan dengan cara yang santun, bijak, penuh hikmah menerapkan strategi mengintegrasikan semua potensi dakwah untuk mengarahkan potensi yang ada di masyarakat. Strategi dakwah wali meliputi hampir semua aspek kebudayaan universal.

Pelayanan Polri yang dilakukan kepada masyarakat berupa jaminan keamanan yang baik merupakan suatu tugas dan tanggungjawab sebagai bagian dari hasil reformasi di tubuh Polri pasca memisahkan diri dari ABRI, oleh sebab itu adanya polisi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat telah menjadi suatu keniscayaan tersendiri. Agar apa yang menjadi tugas dan kewajiban Polri sesuai dengan undang-undang dan juga agama, maka sudah barang tentu kebutuhan beragama merupakan bagian dari kehidupan batin manusia yang dapat tergapai jika memahami ajaran agama (dalam institusi Polri paham dengan undang-undang dan tugasnya) secara utuh, baik secara normatif maupun aplikatif. Keberagaman setiap individu mengalami perubahan dinamis, fluktuatif atau konsisten karena berbagai hal di antaranya faktor psikis, lingkungan, dan kebijakan negara atau perpaduan ketiga-tiganya. Agar pemeluk agama dan juga tokoh masyarakat perlu stimulan dari tokoh agama<sup>14</sup> terhadap umat yang membutuhkan kesejahteraan batin dengan memahami pesan-pesan agama melalui sarana dakwah.<sup>15</sup>

Menyeru kepada kebaikan tentunya akan mendapat berbagai tantangan dan juga rintangan hal inilah yang membutuhkan renungan dan juga perhatian tersendiri untuk mencari jalan keluarnya, sebab walau bagaimanapun mengajak kepada kebaikan pasti akan terdapat pula rintangan yang menghalanginya agar ajakan tersebut tidak berjalan. Jika para wali zaman dahulu dalam menyebarkan agama menggunakan banyak cara dan metode, maka dalam hal ini tentu Polri juga mempunyai metode tersendiri sebagaimana yang telah dijalankan di Polda Jateng Kepolisian Daerah Jawa Tengah oleh Kombes Pol. Drs. Kh. Masruchan Halimtar.

Dakwah memerlukan metode agar mudah diterima oleh mitra dakwah. Metode yang dipilih harus benar, agar isi dari agama yang disampaikan dapat dimengerti dengan benar dan menghasilkan pencitraan Islam yang benar pula.<sup>16</sup> Dakwah bukan hanya kewenangan ulama atau tokoh agama, seorang pendakwah bukan hanya dilakukan oleh para ahli ceramah,

---

<sup>13</sup> Anasom, "Revitalisasi model dakwah" artikel dalam harian suara merdeka, Kamis 20 Februari (2014), h. 7

<sup>14</sup> Tokoh agama dalam sebuah institusi dapat juga terwakili oleh seseorang yang mempunyai jabatan tinggi dan juga wibawa yang sesuai dengan jabatan yang diembannya sebagaimana pangkat Komisaris Besar dalam lingkup Polri.

<sup>15</sup> Moh. Rosyid, "Paradigma Dan Strategi Dakwah Humanis Pada Komunitas Minoritas" *Analisis*, Volume XII, Nomor 1, Juni (2012), 119

<sup>16</sup> Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah. (Jakarta : Kencana, 2009), h. 358.

memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik dan benar bisa juga disebut sebagai berdakwah, jika seorang anggota polisi telah memberikan layanan yang prima bagi masyarakat, iapun juga disebut sebagai pendakwah (dakwah dengan berupa tindakan).

Pembinaan masyarakat, dapat meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan berbagai bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalannya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan.<sup>17</sup>

Hakikat metode dakwah haruslah dipahami sebagai pedoman dan juga alat atau cara untuk menyampaikan pesan ajaran agama Islam agar mudah diterima dengan baik oleh objek dakwah atau mad'u. Agar dakwah dapat mengena dan diterima oleh masyarakat, harus dilakukan dengan bijaksana, baik dan menggunakan retorika yang jelas dan tepat. Dalam penggunaan metode dakwah sebagaimana dijelaskan di atas, seorang da'i haruslah melakukan dakwah sesuai kondisi objek dakwah (penerima) serta ruang media yang disepakati.<sup>18</sup> Dakwah yang dilakukan oleh walisongo dalam mengajak masyarakat dilakukan dengan berbagai upaya dan segala daya untuk mengajak masyarakat menyeru kepada kebaikan.

Pelayanan polri terhadap masyarakat dengan melakukan pembinaan dan juga pengamanan swakarsa, dalam upaya meningkatkan ketaatan dan patuh hukum terhadap masyarakat, adalah bagian dari dakwah polri agar bagaimana khalayak umum mengerti dan tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku yang telah dibuat oleh undang-undang negara maupun oleh norma agama. Seruan tersebut jika melihat dari teks suci al-Qur'an akan ditemui dalam Qur'an surat berikut yang artinya:<sup>19</sup> "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah\* dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."

\*Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

Pelayanan yang diberikan oleh polri sebagai upaya untuk mempererat hubungan antara warga sipil dan aparat penegak hukum. Sejumlah langkah memang telah dilakukan, baik secara struktural, kultural maupun instrumental. Perubahan struktural ditandai dengan reposisi struktur Polri dari kedudukannya di bawah ABRI menjadi di bawah Presiden, disusul dengan perubahan kultural penganggaran yang langsung dari APBN, serta perbaikan pendidikan Kepolisian yang memasukkan materi pengutamaan HAM dalam bertindak mengayomi dan melayani masyarakat. Perubahan instrumental yang antara lain mencakup filosofi dan doktrin Kepolisian sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

---

<sup>17</sup> Minsah, *Aktivitas Dakwah Islamiyah, (Studi Terhadap Program Keagamaan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)*, *Skripsi* (Dakwah: UIN Raden Fatah, 2016), 47.

<sup>18</sup> Asmuni, Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1983), 100-102.

<sup>19</sup> Q.S An-Nahl ayat 125.

Reformasi POLRI bersifat *substantive* adalah mengubah pendekatan keamanan yang berorientasi untuk negara menjadi pendekatan keamanan untuk kemanusiaan. Menghadapi hal ini, kendala utama reformasi POLRI adalah masih terjadi usaha politisasi oleh beberapa kalangan elite politik. Pada situasi ini upaya untuk melakukan kontrol secara obyektif terhadap pelaksanaan reformasi POLRI lewat perangkat kebijakan Negara dimungkinkan menghadapi kendala dari kekuatan-kekuatan politik yang berkompetisi baik secara perorangan maupun kelompok yang berupaya memanfaatkan polisi untuk kepentingan politiknya.<sup>20</sup>

Tindakan polisi yang tegas dan benar serta sesuai dengan undang-undang tentu mengalami tantangan dari berbagai pihak, biasanya terdapat oknum nakal demi kepentingan pribadi sendiri rela melakukan apa saja demi tercapainya apa yang diinginkannya tersebut. masih terdapat kontaminasinya polri oleh kepentingan sesaat dari sebagian kecil kelompok yang ingin mencari keuntungan sesaat, dapat mengakibatkan citra polisi menjadi jelek.<sup>21</sup>

Ketegasan seorang polri sangat dibutuhkan di khalayak umum, ketegasan seorang polri sangat dibutuhkan, jika ia tidak bisa tegas dan juga benar dalam melayani masyarakat, maka instansi polri yang akan terkena dampaknya akibat ulah dari oknum polisi yang tidak bertanggungjawab. Tantangan bagi polri ketika ada anggotanya yang *mbeling* adalah bagaimana mereka harus memberikan sanksi, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat tatkala mereka melihat ada anggota polri melakukan pelanggaran, oleh karena polri membuat aturan tentang “kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia” no:7 tahun 2006, di sana banyak dituangkan tentang aturan yang berhubungan dengan kenggotaan agar menjalankan sikap disiplin sebagai anggota polisi Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat.<sup>22</sup>

Bentuk layanan yang diberikan polisi kepada masyarakat dalam kehidupan sehari ada banyak ragamnya, seperti layanan surat menyurat, pembuatan SIM, keamanan, pengaduan perkara, bahkan polisi dalam memberikan pelayanan tidak diperbolehkan memberikan ucapan yang mengisyaratkan dan bertujuan mendapatkan imbalan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat.<sup>23</sup> Dalam kenyataannya di lapangan terkadang masih sering kita jumpai pelanggaran-kecil tersebut sebagai pelanggaran kode etik, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak oknum anggota yang *mbeling* dan demi kepentingan pribadi serta tidak bertanggungjawab.

Aktivitas program keagamaan dakwah islami Kepolisian Daerah Sumatera Selatan selalu diusahakan agar selalu terbentuk serta terpeliharanya budaya, moral atau pekerti yang luhur dan bersumber kepada Alqur'an dan hadits sehingga membentuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dasarnya mencakup pada pembinaan kehidupan beragama,

---

<sup>20</sup> Catur Cahyono Wibowo, “kebijakan Strategis guna mengoptimalkan peran kompolnas dalam mempercepat reformasi POLRI.” *Tesis* (semarang, UNDIP: 2012),h. 4-5.

<sup>21</sup> Mulyo putro, “Membangun Kultur Baru POLRI: Sebuah Upaya Mewujudkan Penegakan Hukum yang Efektif,” makalah disajikan dalam Rangka Diskusi bagian: Dasar-dasar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP bagian bulan Juli 2000), h. 1.

<sup>22</sup> Tentang peraturan dan kode etik profesi dapat dilihat dialamat <https://www.polri.go.id/pustaka/pdf/PERATURAN%20KAPOLRI%20NOMOR%207%20TAHUN%202006%20TENTANG%20KODE%20ETIK%20PROFESI%20POLRI.pdf>.

<sup>23</sup> lihat dalam peraturan dan kode etik profesi Bagian Kelima Etika Dalam Hubungan Dengan Masyarakat Pasal 10 ayat 2 huruf (g).



pembinaan moral beragama, dan pembinaan budaya beragama, serta pembinaan kerukunan hidup beragama, yang berdasarkan agama, Pancasila, TRI BRATA dan CATUR PRASETIA dengan tujuan untuk melestarikan nilai-nilai dan semangat kejuangan serta melaksanakan fungsi organik.<sup>24</sup>

Polri yang profesional merupakan sebuah landasan bagi Polri agar mampu memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat, sehingga Polri dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya dan juga agar Polri mendapatkan dukungan dan tempat dari masyarakat. Pelayanan publik dilakukan tidak lain untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itulah penyelenggaraannya membutuhkan asas-asas pelayanan yang maksimal, seperti bagaimana upaya Polri yang bertugas pada bagian lalu lintas memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terjadi keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan.<sup>25</sup>

Polisi Lalu Lintas merupakan fungsi kepolisian dalam rangka menjaga ketertiban, pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta melaksanakan patroli jalan raya. Melihat begitu kompleksnya tugas Polantas tersebut maka perlu kerja yang ekstra agar tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh aparat kepolisian khususnya polisi lalu lintas.

Di era Reformasi, penyelenggara Negara menganut paradigma baru untuk mewujudkan masyarakat madani yang menjunjung tinggi supremasi hukum, moral dan etika, demokratisasi, hak asasi manusia, transparansi dan keadilan. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama yang mendukung dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itulah pemeliharaan keamanan di dalam negeri berupaya memfungsikan Kepolisian sebagai penyelenggara yang meliputi pemeliharaan rasa aman dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>26</sup>

Tuntutan masyarakat terhadap kinerja polisi kini mulai bergeser, keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat dituntut menyesuaikan dengan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam sebuah masyarakat lokal yang mampu mengatur keteraturan sosial sendiri, tidak memerlukan polisi. Tetapi pada masyarakat yang kompleks (pedesaan maupun kota) dimana pranata adat mulai diabaikan, maka untuk mengatur keteraturan sosial diperlukan institusi yang bernama lembaga kepolisian dan difungsikan untuk menangani dan mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah keamanan.

### **C. Pelayanan kepada Masyarakat**

Peranan POLRI dalam perlindungan HAM mialnya; Peran POLRI sebagai penegak hukum dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk

---

<sup>24</sup> Minsah, "Aktivitas Dakwah Islamiyah" *Skripsi*, (Universitas Raden Fatah: 2016), h. 51.

<sup>25</sup> putri diati yanuarsari, heru ribawanto, stefanus pani rangu, " *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*", Vol. 2, No 1, (2014) Hal, 183

<sup>26</sup> Retno ningsih, "eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 1 ISSN 2338-3615, (2014), h. 1951

tindak pidana, termasuk upaya pembuktian secara ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melindungi hak asasi manusia.<sup>27</sup> Membangun kultur polri yang telah mengalami perubahan sosial pada era global sangat ditentukan oleh teknologi informasi dan transportasi yang cukup pesat pada saat yang hampir bersamaan dapat diketahui bahwa masyarakat di belahan duni, dalam kondisi global tersebut mau tidak mau kita akan menuai dua hal sekaligus baik manfaat maupun madharatnya.

Masyarakat sebagai peserta maupun konsumen dari pelayanan polri, otomatis dapat menilai bagaimana polri harus membangun dan menyampaikan materi dari instansinya kepada khalayak umum, karena walaubagaimanapun polri dapat diibaratkan sebagai penda'i yang sedang menyampaikan isi dari apa yang terdapat di dalamnya, yakni berupa produk hukum yang berdasarkan pada undang-undang sebagai dasar pedoman para pemangku wilayah hukum.

Implementasi pelayanan yang dilakukan oleh polri kepada masyarakat selain sebagai tanggungjawab, juga dapat dikatakan bahwa polri adalah agen dakwah dalam bidang undang-undang di Indonesia. Pada tingkat hubungan kelembagaan anomali sebuah institusi (disingkahi atau malfungsi) bagi integrasi sosial merupakan hasil bekerjanya suatu fungsi laten, bukan fungsi pada manifes-nya (Johnson, 1986: 153). Kultur sebuah institusi sosial menjadi domain bekerjanya fungsi laten itu. Dengan lain kata, fungsi laten yang bekerja dalam organisasi/institusi sosial melekat bersembunyi di dalam kultur. Dalam konteks inilah kekuasaan bisa masuk pada semua level (entitas) sosial tetapi ia tetap terikat pada kultur.<sup>28</sup>

walaupun bagaimanapun memberikan layanan kepada masyarakat sebagai abdi negara harus tetap berpegang teguh terhadap norma hukum dan undang-undang yang berlaku, dalam sisi penegakan hukum terhadap pelanggar misalnya, tingkat kepatuhan secara stereotip juga berbeda-beda, bukan hanya oleh karena temperamen, lingkungan, dan budaya, akan tetapi juga oleh karena tingkat pendidikan. Dengan tingkat pendidikan yang berbeda, maka moda dari pada pelanggaran pada umumnya juga akan berbeda pula. Dari segi hukum, selain Undang-Undang, kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan raya serta penegak hukumnya sendiri, ternyata kurang memadai. Tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah ini akan mengurangi kewibawaan hukum dan perUndang-Undangan di bidang lalu-lintas tersebut. Baik dari sisi normatif maupun dalam upaya penegakan hukumnya (*law enforcement*).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Syamsir Julia, "Pelanggaran HAM dan Peranan Polri dalam penegakan hukum di Indonesia," *Equality*, Vol. 11 No. 2 Agustus (2006), 119.

<sup>28</sup> Sutrisna, *Polri Pasca 1998, Relasi Kuasa Polisi dengan Organisasi Masyarakat Sipil*, disertasi, FISIP UI, Depok (2012), h, 20.

<sup>29</sup> Subanindyo Hadiluwih, *Undang-undang Lalu-lintas sebagai Regulasi Tertib Lintas kota Medan*, *JURNAL EQUALITY*, Vol. 11 No. 2 Agustus (2006) h, 134.

#### **D. KESIMPULAN**

Pemahaman juru dakwah selama ini terpatrit dalam benak kita bahwa mereka harus berdiri di depan para jamaahnya untuk memberikan ceramah keagamaan maupun dalam mengajak kebaikan, namun kalimat dakwah tidaklah salah jika disematkan ke institusi kepolisian yang tengah menjalankan tugasnya untuk mengajak masyarakat dalam menaati aturan undang-undang negara Indonesia maupun ketika para anggota kepolisian tersebut misalnya mengajak masyarakat untuk patuh terhadap aturan lalu lintas begitu juga ketika memberikan layanan kepada masyarakat supaya terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan lembaga institusi Polri.

Pengimplementasian pelayanan yang dilakukan Polri kepada masyarakat selain sebagai tanggungjawab, dapat juga dikatakan bahwa Polri sebagai agen dakwah dalam bidang undang-undang di Indonesia. Karena meski bagaimanapun abdi negara tetaplah harus berpegang teguh pada norma hukum maupun undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum kepada para pelanggar secara stereotip berbeda-beda yang disebabkan oleh beberapa hal seperti, lingkungan, mental, maupun budaya, namun juga dikarenakan juga oleh tingkatan dari pendidikan.

## Daftar Pustaka

- Anasom, "Revitalisasi model dakwah" artikel dalam harian suara merdeka, Kamis 20 Februari (2014).
- Ardianto, Arif, "Evaluasi pelayanan dan Administrasi Polri dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor masyarakat di Samsat Pekanbaru Kota" *Jom Fisip* vol.2. No 1. Februari (2015).
- Asmuni, Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1983).  
Departemen Agama RI, *Agama dan Terjemahannya*, (Bandung : Syamil Qur'an, 2009)
- Hadiluwih, Subanindyo, Undang-undang Lalu-lintas sebagai Regulasi Tertib Lantas kota Medan", *JURNAL EQUALITY*, Vol. 11 No. 2 Agustus (2006).
- Julia, Syamsir, "Pelanggaran HAM dan Peranan Polri dalam penegakan hukum di Indonesia," *Equality*, Vol. 11 No. 2 Agustus (2006).  
kbbi offline versi 1.5. lihat juga dalam wikipedia
- Minsah, "Aktivitas Dakwah Islamiyah" *Skripsi*, (Universitas Raden Fatah: 2016), h. 51.
- Minsah, "Aktivitas Dakwah Islamiyah", (Studi Terhadap Program Keagamaan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan), *Skripsi* (Dakwah: UIN Raden Fatah, 2016).
- Moh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*. (Jakarta : Kencana, 2009).
- Ningsih, Retno, "eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 1 ISSN 2338-3615, (2014).
- peraturan dan kode etik profesi Bagian Kelima Etika Dalam Hubungan Dengan Masyarakat Pasal 10 ayat 2 huruf (g).
- Putro, Mulyo, "Membangun Kultur Baru POLRI: Sebuah Upaya Mewujudkan Penegakan Hukum yang Efektif," makalah disajikan dalam Rangka Diskusi bagian: Dasar-dasar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP bagian bulan Juli 2000).
- Rosyid, Moh, "Paradigma Dan Strategi Dakwah Humanis Pada Komunitas Minoritas" *Analisis*, Volume XII, Nomor 1, Juni (2012).
- Sadikin, Makhsun Hadi, Mardiyono, dan Andy Fefta Wijaya, "Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa," *Wacana- Vol. 15, No. 4. ISSN : 1411-0199.* (2012)
- Siregar, Sarah Nuraini, "Tinjauan kritis reformasi kultural polri (1999-2012)" peneliti pusat penelitian politik, LIPI, (2014).
- Suparlan, Parsudi, *Ilmu Kepolisian*, (ypkik, Jakarta: 2008).
- Sutrisna, Polri Pasca 1998, relasi kuasa polisi dengan organisasi masyarakat sipil," *disertasi*, FISIP UI, Depok 2012).
- Syafi'i, Imam "Metode Dakwah Kombes Pol. Drs. Kh. Masruchan Halimtar Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah" (Dakwah: UIN Semarang 2014).

Tentang peraturan dan kode etik profesi dapat dilihat di alamat

<https://www.polri.go.id/pustaka/pdf/PERATURAN%20KAPOLRI%20NOMOR%207%20TAHUN%202006%20TENTANG%20KODE%20ETIK%20PROFESI%20POLRI.pdf>.

Wibowo, Catur Cahyono, “kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran Kopolnas dalam Mempercepat Reformasi POLRI.” *Tesis* (Semarang, UNDIP: 2012).  
Yanuarsari, Putri Diati dkk, “ *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*”, Vol. 2, No 1, (2014).